

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HAK TENAGA KERJA PENYANDANG
DISABILITASDALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN DI KOTA
PADANG

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
DalamRangka Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum

Oleh:

RIDWAN EFENDI SIREGAR

1910111045

Pembimbing: Dr. Khairani, SH., MH

Titin Fatimah, SH., MH

PROGRAM KEKHUSUSAN: HUKUM ADMINISTRASI NEGARA (PK VII)



FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS
ANDALASPADANG

2023

PERLINDUNGAN HAK TENAGA KERJA PENYANDANG DISABILITAS DALAM MENDAPATKAN PEKERJAAN DI KOTA PADANG

(Ridwan Efendi Siregar, 1910111045, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 67 Halaman, Tahun 2023)

Pembimbing: Ibu Dr. Khairani Lubis, S.H., M.H dan Ibu Titin Fatimah, S.H., M.H

ABSTRAK

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perlindungan hak tenaga kerja penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan kerja di Kota Padang dan Untuk mengetahui kendala dalam mendapatkan kesempatan kerja di Kota Padang serta upaya penyelesaiannya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu, pertama Bagaimana perlindungan hak tenaga kerja penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan kerja di Kota Padang? Kedua, Bagaimana kendala dalam perlindungan hak tenaga kerja penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan kerja di Kota Padang dan upaya penyelesaiannya? Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian yang diperoleh, pertama Perlindungan hak tenaga kerja penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan kerja di Kota Padang dalam hal ini, Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kota Padang membentuk Unit Layanan Disabilitas (ULD), melakukan sosialisasi, himbauan, memberikan pelatihan dan pembekalan terhadap tenaga kerja penyandang disabilitas serta menyediakan tempat bekerja bagi penyandang disabilitas yang memilih bekerja di sektor informal. Kedua, kendala dalam perlindungan hak tenaga kerja penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan kerja di Kota Padang masih memiliki hambatan diantaranya Pemerintah tidak dapat melakukan intervensi kepada perusahaan, tidak adanya sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan aturan tersebut tidak jelasnya data yang valid mengenai jumlah tenaga kerja penyandang disabilitas. Adapun solusi yang dapat diberikan yaitu menghimbau secara persuasif ke perusahaan untuk mempekerjakan penyandang disabilitas, membuka pelatihan, pelatihan kerja, pemerintah harus memberikan apresiasi atau penghargaan bagi perusahaan yang telah mempekerjakan penyandang disabilitas. Kesimpulan dalam penelitian ini yaitu, perlindungan hak tenaga kerja penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan kerja di Kota Padang belum terimplementasikan dengan baik.

Kata Kunci: Perlindungan Hak, Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas.